



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.780, 2021

KEMENHUB. Angkutan. Sungai dan Danau.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 169, Pasal 183, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan

danau.

2. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
3. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.
4. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
5. Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan sungai dan danau ke pelabuhan sungai dan danau lainnya.
7. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
8. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
9. Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
10. Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata.
11. Pusat Penyebaran adalah suatu lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota daerah dan kawasan pertumbuhan.

12. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang telah ditetapkan dan diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
13. Tarif Angkutan Sungai dan Danau adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu Trayek Angkutan Sungai dan Danau.
14. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang tambang penumpang dan barang umum pada suatu trayek tertentu.
15. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, dan alat berat.
16. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
18. Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal adalah aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
19. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
21. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai

wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
26. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggungjawab di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan:

- a. Angkutan Sungai dan Danau;
- b. keperintisan Angkutan Sungai dan Danau;
- c. tarif Angkutan Sungai dan Danau;
- d. kewajiban dan tanggung jawab pengangkut;
- e. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau;
- f. tata cara pengangkutan;
- g. sistem informasi Angkutan Sungai dan Danau;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan:

- a. Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri;
- b. Angkutan Sungai dan Danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga;
- c. Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri;
- d. Angkutan Sungai dan Danau untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil; dan
- e. Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan keberangkatan dan kedatangan kapal yang dilakukan di pelabuhan sungai atau danau.
- (3) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai dan Danau di Dalam Negeri

Pasal 5

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan dengan menggunakan:

- a. Trayek Tetap dan Teratur; dan
- b. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Paragraf 1

Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 6

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. trayek yang dilayani; dan
 - b. jarak trayek.
- (3) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, digambarkan dalam peta jaringandan diumumkan oleh Menteri.
- (4) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi.
- (5) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar provinsi;
 - b. gubernur, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau dalam kabupaten/kota.

- (6) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (7) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan dengan disertakan kajian;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (8) Menteri dalam melaksanakan penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
 - a. antar pelabuhan sungai;
 - b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau
 - c. antar pelabuhan danau.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trayek utama; dan
 - b. trayek cabang.

Pasal 8

- (1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran.
- (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghubungkan antar pelabuhan sungai dan pelabuhan laut dalam satu alur-pelayaran yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

Pasal 9

- (1) Trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran.
- (2) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada Trayek Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai Pusat Penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai Pusat Penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan

berfungsi sebagai Pusat Penyebaran, dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap.

Paragraf 2

Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 10

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan dengan kriteria:

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal; dan
- c. dilaksanakan berdasarkan sistem sewa/*charter* sesuai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau berbasis *online*.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai dan Danau Antara Negara Republik Indonesia dan Negara Tetangga

Pasal 11

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau antara negara Republik Indonesia dan negara tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tetangga yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau antara negara Republik Indonesia dan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Trayek Tetap dan Teratur.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya kebutuhan Angkutan Sungai dan Danau dari negara Republik Indonesia ke negara tetangga atau sebaliknya; dan

- b. tersedianya fasilitas pelabuhan sungai dan danau yang terletak berdekatan dengan batas wilayah negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
- (4) Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan antara 2 (dua) negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 12

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesiaberbentuk:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertanian dan perkebunan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian;
 - e. pertambangan dan energi; atau
 - f. pariwisata.
- (4) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.

Pasal 13

- (1) Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada bupati/walikota sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Angkutan Sungai dan Danau untuk Daerah Masih
Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 14

- (1) Angkutan Sungai dan Danau untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (2) Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Angkutan Sungai dan Danau Perintis

Pasal 15

- (1) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan

- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional; atau
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau perintis juga ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. kebutuhan, kemudahan, dan kecepatan aksesibilitas transportasi belum terpenuhi;
 - b. kemauan dayabeli (*willingness to pay*) masyarakat rendah; dan/atau
 - c. faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

Paragraf 2

Penugasan

Pasal 16

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk:
- a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;
 - b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan; dan
 - c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan Subsidi atau kompensasi.
- (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.
- (3) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memiliki Trayek Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. memiliki dan memenuhi SPM; dan
 - c. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 18

- (1) Pemberian Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pemberian atau pencabutan Subsidi atau kompensasi.
- (3) Tata cara pedoman pemberian Subsidi atau kompensasi kegiatan Angkutan Sungai dan Danau perintis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Subsidi atau kompensasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan Trayek Angkutan Sungai dan Danau perintis.

Bagian Keenam
Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu

Pasal 20

- (1) Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi ketentuan penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dari Direktur Jenderal; dan
 - b. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan Subsidi atau kompensasi kepada perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang menyediakan kapal sesuai dengan kondisi layanan.
- (2) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan:
 - a. stimulus pengembangan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu; dan
 - c. kemudahan mobilitas dan aksesibilitas dari dan menuju daerah tujuan tertentu.
- (4) Pemberian Subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diberi Subsidi atau kompensasi melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan Sungai dan Danau; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan Sungai dan Danau dengan prinsip penugasan.
- (2) Badan usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau;

- b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Kegiatan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
- c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
- d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

BAB III

PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 24

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan oleh:
- a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau antarprovinsi dan/atau antarnegara;
 - b. gubernur, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - c. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - d. bupati/walikota, untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal, gubernur, ataubupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Pemberian persetujuan dan penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 26

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang/perwakilan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki atau menguasai kantor cabang/perwakilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menunjuk penanggung jawab cabang/perwakilan yang mewakili pengusaha/badan usaha; dan
- c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai domisili cabang/yang mewakili pengusaha/badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 27

Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB IV

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 28

- (1) Tarif Angkutan Sungai dan Danau terdiri atas:
 - a. tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kelas non-ekonomi; dan
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk:

1. Angkutan Sungai dan Danau trayek antarnegara; dan
 2. Angkutan Sungai dan Danau trayek antarprovinsi.
- b. gubernur, untuk Angkutan Sungai dan Danau trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Angkutan Sungai dan Danau trayek dalam kabupaten/kota.
- (3) Tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.

Pasal 29

- (1) Penetapan tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berpedoman pada formula tarif yang ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Bagian Kesatu

Kewajiban Pengangkut

Pasal 30

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau;
 - b. memiliki dan memenuhi SPM;
 - c. memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang

- digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau pada trayek yang dilayani;
- d. memiliki dan/atau mempekerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.
- (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki sertifikasi kompetensi;
 - b. memakai pakaian seragam disertai identitas;
 - c. tidak mengonsumsi alkohol, obat bius, narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran; dan
 - d. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Awak Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ukuran, bentuk, tulisan identitas perusahaan/pemilik, dan nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pengguna jasa angkutan penumpang dan angkutan barang, penyelenggara pelabuhan sungai dan danau serta orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal.
- (2) Dalam hal orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengumumkan jadwal perjalanan kapal, harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada penyelenggara pelabuhan sungai dan danau.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 32

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 33

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - b. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - c. kerugian pihak ketiga.

Pasal 34

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal35

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menugaskan perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dan/atau meminta bantuan potensi lain untuk melayani kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan;
 - c. huru-hara; dan
 - d. kepentingan umum yang mendesak.
- (3) Potensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. kapal angkutan laut dan angkutan penyeberangan; dan
 - d. kapal pencarian dan pertolongan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU

Pasal 36

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)huruf b meliputi aspek:
 - a. keselamatan
 - b. keamanan;
 - c. kemudahan;
 - d. kenyamanan; dan
 - e. kesetaraan
- (2) Pemeriksaan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal yang memiliki kompetensi.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dan telah memenuhi SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan keputusan pemenuhan SPM.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan pemenuhan SPM oleh Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pemeriksaan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada lokasi trayek, setelah kapal melakukan *docking* atau perawatan tahunan atau dalam hal terdapat perubahan fasilitas.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar negara dan/atau antar provinsi;
 - b. gubernur, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau dalam kabupaten/kota.
- (5) Menteri dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya sertifikat keselamatan kapal dan dapat diperpanjang.
- (7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
TATA CARA PENGANGKUTAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usahayang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib memenuhi ketentuan tata cara pengangkutan.
- (2) Tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penumpang;
 - b. Barang;
 - c. kendaraan; dan
 - d. hewan dan/atau tumbuhan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tercatat dalam manifes dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tiket.
- (4) Setiap penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c wajib memiliki tiket.
- (5) Pencatatan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh petugas pelabuhan sesuai dengan trayek yang dilayani dan merupakan persyaratan dalam pembuatan surat pernyataan Nakhoda sebelum kapal berlayar.

Pasal 39

Ketentuan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:

- a. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan,dan/atau kendaraan wajib dilakukan di pelabuhan dan/atau halte;
- b. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan,dan/atau kendaraan harus dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal; dan

- c. menaikkan dan menurunkan penumpang, Barang, hewan, dan/atau kendaraan, kapal harus dalam keadaan berhenti sehingga tidak membahayakan penumpang, Barang dan/atau hewan yang diangkut.

Pasal 40

- (1) Pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedia fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang; dan
 - b. dilayani dengan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan SPM.
- (2) Kegiatan pengangkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. penumpang yang telah memiliki tiket;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di pelabuhan dan/atau halte;
 - c. penumpang harus berada di ruang penumpang dan tidak berada pada lokasi yang membahayakan keselamatan;
 - d. penumpang wajib memakai *life jacket* selama kapal berlayar; dan
 - e. penumpang dilarang lompat-lompat di atas kapal selama kapal berlayar.

Pasal 41

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Barang Umum;
 - b. Barang Khusus; dan/atau
 - c. Bahan Berbahaya.
- (2) Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kayu gelondongan;
 - b. barang curah; dan

- c. rel.
- (3) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. bahan cair;
 - b. bahan padat; dan
 - c. bahan gas.
- (4) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bahan atau barang peledak (*explosive*);
 - b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified, or dissolved under pressure*);
 - c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - d. bahan atau Barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - e. bahan atau Barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
 - f. bahan atau Barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
 - g. bahan atau Barang radioaktif (*radioactive material*);
 - h. bahan atau Barang perusak (*corrosive substances*); dan
 - i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 42

Pengangkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. kendaraan yang telah memiliki tiket;
- b. penempatan kendaraan tidak mengganggu aksesibilitas keluar masuk penumpang; dan
- c. penempatan kendaraan diatur dengan tidak mengganggu stabilitas kapal.

Pasal 43

- (1) Pengangkutan terhadap hewan dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilayani dengan kapal pengangkut hewan dan/atau tumbuhan yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan; dan
 - b. apabila tidak tersedianya fasilitas kapal pengangkut hewan dan/atau tumbuhan, dapat diangkut dengan kapal lain yang memiliki fasilitas untuk hewan dan/atau tumbuhan dengan memenuhi ketentuan karantina.
- (2) Kegiatan pengangkutan terhadap hewan dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas; dan
 - b. pemuatan hewan di dalam kapal harus ditata dengan baik sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal.

Pasal 44

Pengangkutan terhadap Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tersedia fasilitas untuk memuat dan membongkar Barang;
- b. dilayani dengan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal; dan
- c. pemuatan Barang Umum di dalam kapal harus ditata sehingga tidak membahayakan muatan dan kapal.

Pasal 45

Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan

huruf c dilakukan dengan menggunakan kapal yang dirancang khusus dan memenuhi persyaratan:

- a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
- b. keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut Bahan Berbahaya; dan
- c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan Bahan Berbahaya yang diangkut.

Pasal 46

- (1) Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memenuhi ketentuan:
 - a. tersedia tempat dan fasilitas peralatan memuat dan membongkar Barang;
 - b. mempunyai dokumen Barang Bahan Berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - c. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaikanlautan kapal sesuai dengan jenis Barang yang diangkut;
 - d. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan Barang yang akan diangkut;
 - e. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas;
 - f. pemuatan Barang dalam ruang muatan kapal harus disusun sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional untuk menjamin stabilitas kapal; dan
 - g. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dihanyutkan, ditarik/dihela,

digandeng, atau didorong sesuai dengan jenis Barang yang diangkut.

- (3) Tata cara pengangkutan Barang Khusus dan/atau Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS, WANITA HAMIL, ANAK DI BAWAH USIA 5 (LIMA) TAHUN, ORANG SAKIT, DAN ORANG LANJUT USIA

Pasal 47

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan kepada penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

Pasal 48

Pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dipungut biaya tambahan.

BABIX

SISTEM INFORMASI

Pasal 49

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota pemberi persetujuan pengoperasian kegiatan Angkutan Sungai dan Danau harus membuat sistem informasi Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. trayek yang dilayani;
 - b. nama perusahaan/pemilik;
 - c. nama, data teknis, dan kapasitas angkut kapal;
 - d. data produksi, yang meliputi:

1. jumlah hari operasi;
2. jumlah *trip* yang dilayani per kapal;
3. jumlah naik dan turun penumpang dan kendaraan per kapal;
4. jumlah naik dan turun Barang dan/atau hewan per kapal; dan
5. tarif yang dikenakan.

Pasal50

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib disampaikan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dan/atau penyelenggara pelabuhan sungai dan danau kepada pejabat pemberi persetujuan pengoperasian sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal51

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Danau dan untuk memastikan terpenuhinya SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. berkala; atau
 - b. insidental.
- (4) Monitoring secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Monitoring secara berkala oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Balai untuk memastikan terpenuhinya SPM.
- (6) Monitoring secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Monitoring secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat laporan dari pengguna jasa; dan/atau
 - b. hasil monitoring yang dilakukan oleh Balai atau Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan keputusan pemenuhan SPM.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38, dan/atau Pasal 47 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (3) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 54

- (1) Perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau dapat langsung dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal orang perseorangan atau badan usaha melakukan pelanggaran berupa:
 - a. mengoperasikan kapal tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal;
 - c. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - d. memperoleh perizinan berusaha dan trayek dengan cara tidak sah;atau

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau izin trayek sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 61 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI
DAN DANAU

Pemberian Subsidi Angkutan Sungai Dan Danau

1. Penghasilan
 - a. Uang Pendapatan Penumpang
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{frekuensi atau jumlah trayek}) \times (\text{jumlah muatan penumpang per trayek}) \times (\text{tarif penumpang per orang})$.
 - b. Uang Pendapatan Barang
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{frekuensi atau jumlah trayek}) \times (\text{jumlah muatan barang per trayek}) \times (\text{tarif muatan barang per kg/m}^3)$.
2. Biaya Tetap
 - a. Biaya Gaji Awak Kapal
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah awak kapal}) \times (\text{gaji awak kapal}) \times (\text{jumlah hari sesuai kontrak})$.
 - b. Biaya Kesehatan/Kesejahteraan Awak Kapal
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah awak kapal}) \times (\text{besaran biaya tunjangan kesehatan}) \times (\text{jumlah hari sesuai kontrak})$.

- c. Biaya Permakanan Awak Kapal
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah awak kapal}) \times (\text{biaya makan awak kapal per hari}) \times (365 \text{ hari/setahun})$.
- d. Biaya Perlengkapan Kerja (Pakaian Dinas Awak Kapal)
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(2 \text{ set pertahun}) \times (\text{jumlah awak kapal}) \times (\text{besaran biaya perlengkapan kerja per awak kapal})$.
Besaran biaya perlengkapan kerja awak kapal disesuaikan berdasarkan lokasi kerja.
- e. Biaya Gaji Pegawai Darat
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah pegawai darat}) \times (\text{besaran biaya gaji pegawai darat}) \times (\text{jumlah hari sesuai kontrak})$.
Besaran biaya gaji pegawai darat disesuaikan berdasarkan UMP lokasi kerja.
- f. Biaya Makan Pegawai Darat
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah pegawai darat}) \times (\text{biaya makan pegawai darat per hari}) \times (365 \text{ hari/setahun})$.
- g. Biaya Perlengkapan Kerja (Pakaian Dinas Pegawai Darat)
Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(\text{jumlah pegawai darat}) \times (\text{besaran biaya perlengkapan kerja per pegawai darat}) \times (2 \text{ set pertahun})$.
Besaran biaya perlengkapan kerja pegawai darat disesuaikan berdasarkan lokasi kerja.
- h. Biaya Perawatan Harian Kapal.
 - 1. Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:
 $(7,5\%) \times (\text{biaya perawatan tahunan/docking})$.
 - 2. Biaya perawatan harian kapal hanya untuk material perbaikan/reparsi kapal yang dilakukan tanpa perawatan di galangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) suku cadang kapal merupakan biaya pemakaian suku cadang kapal yang didapat dari gudang persediaan;
- b) perlengkapan kapal merupakan biaya pemakaian peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap;
- c) sertifikat kapal merupakan beban pengurusan sertifikat dan ijin berlayar kapal; dan
- d) biaya *repowering* mesin kapal merupakan biaya perbaikan untuk mengembalikan kehandalan mesin kapal.

i. Biaya Asuransi Kapal (untuk kapal yang diasuransikan).

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

Biaya asuransi kapal dihitung sesuai besaran premi yang dibayarkan untuk masing-masing ukuran kapal yang dibuktikan dengan polis asuransi.

3. Biaya Tidak Tetap

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

$(\text{jumlah mesin}) \times (\text{daya mesin per unit}) \times (\text{koefisien pemakaian BBM per PK per jam}) \times (\text{jam layar per trayek}) \times (\text{harga BBM per liter})$.

Penjelasan:

- 1) koefisien pemakaian BBM per PK per Jam: 0,10 liter/PK/jam;
- 2) jam layar merupakan hasil dari (jarak): $(\text{kecepatan}) \times (\text{jumlah trayek 1 tahun})$; dan
- 3) harga BBM atau HSD merupakan harga standar yang ditetapkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota setempat.

b. Biaya Pelumas

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

$(\text{jumlah mesin}) \times (\text{daya mesin per unit}) \times (\text{koefisien pemakaian pelumas per PK per jam}) \times (\text{jam layar per trayek}) \times (\text{harga pelumas per liter})$

Penjelasan:

- 1) koefisien pemakaian Pelumas per PK per jam: 0,0033 liter/PK/jam;

- 2) jam layar merupakan hasil dari (jarak): (kecepatan) x (jumlah trayek 1 tahun); dan
- 3) harga pelumas didasarkan pada harga standar ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

c. Biaya Jasa Sandar

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

frekuensi atau jumlah trayek x biaya pelabuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Biaya jasa kepelabuhanan terdiri dari biaya labuh, tambat, rambu, yang ditetapkan oleh pengelola pelabuhan.

d. Biaya Air Tawar Penumpang

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

- 1) kebutuhan air tawar penumpang sebesar 0,5 liter per orang per trayek;
- 2) harga air tawar disesuaikan dengan harga yang berlaku di pelabuhan pangkal/singgah kapal perintis;
- 3) perhitungan air tawar penumpang merupakan hasil dari (0,5) x (jarak lintas) x (jumlah trip) x (asumsi jumlah penumpang) x (harga air tawar yang disesuaikan di pelabuhan pangkal/singgah).

4. Biaya *Overhead*

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

Biaya *overhead* dan keuntungan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) atau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Biaya Perawatan Tahunan

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

a. Biaya perawatan dihitung dari:

(GRT Kapal) x (rata-rata biaya per GRT) x (faktor usia) x (faktor GRT)

Tabel Koefisien dari Biaya *Docking*

| Range Umur | Y | % Kenaikan (faktor usia) | | Range GRT | Y | % Kenaikan (faktor GRT) | |
|------------|-----------|--------------------------|----|-----------|-----------|-------------------------|-----|
| 0 - 5 Thn | 998.675 | 1 | 5 | 0 - 200 | 3.143.456 | 1,000 | 200 |
| 6 - 10 Thn | 1.215.997 | 1,33 | 10 | 201 - 400 | 2.574.184 | 0,881 | 400 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----|----------------|-----------|-------|-----|
| 11 - 15 Thn | 1.499.313 | 1,66 | 15 | 401 - 600 | 2.291.914 | 0,762 | 600 |
| 16 - 20 Thn | 1.848.623 | 1,98 | 20 | 601 - 3.000 | 2.296.736 | 0,643 | |
| 21 - 25 Thn | 2.263.927 | 2,31 | 25 | | | | |
| > 25 Thn | 2.745.225 | 2,64 | | | | | |
| Rata rata biaya per GRT | | 1.478.736 | | | | | |

b. Biaya mobilisasi dan demobilisasi

(jumlah mesin) x (daya mesin per unit) x (koefisien pemakaian BBM per PK per jam) x (jam mobilisasi dan demobilisasi) x (harga BBM per liter).

6. Biaya Operasional

Metode perhitungan anggaran, sebagai berikut:

(biaya tidak tetap + biaya tetap).

7. Subsidi Perintis Per Tahun

Metode perhitungan subsidi perintis per tahun:

(biaya operasional + biaya *overhead* + keuntungan) - pendapatan.

8. Subsidi Perintis Per Trip

Subsidi Perintis per trip = $\frac{\text{Subsidi Perintis per tahun}}{\text{Frekuensi dalam 1 tahun}}$

9. Total Subsidi Perintis

Metode perhitungan Total Subsidi Perintis

(subsidi perintis per tahun) + (biaya perawatan/biaya perawatan tahunan).

10. Metode Pembayaran Dalam Kontrak

Dihitung berdasarkan realisasi trip.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 61 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI
DAN DANAU

Bentuk, Ukuran dan Tulisan Identitas
Perusahaan/Pemilik dan Nama Kapal Sungai dan Danau


1. Lambang Badan Usaha/Pemilik

Ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat dan mudah terbaca baik dari dalam kapal maupun dari luar kapal, dengan ketentuan ukuran sekurang-kurangnya :

- a. bila berbentuk lingkaran, ukuran diameter 10 cm;
- b. bila berbentuk persegi, ukuran panjang/lebar 10 cm.

2. Nama Badan Usaha/Pemilik

Nama badan usaha/pemilik ditempatkan di atas ruang kemudi (anjungan) pada bagian kiri dan lambung kanan kapal setelah lambung perusahaan/pemilik dari arah depan kapal tersebut, dengan ketentuan ukuran minimal:



Ukuran huruf:

- a. lebarhuruf (a) : 10 - 15 cm;


- b. tebalhuruf (b) : 3 - 5 cm;
- c. tinggihuruf (c) : 15 - 20 cm

Bentuk huruf :

- a. huruf besar/balok;
- b. tegak dan tegas.

Nama badan usaha/pemilik dibuat dengan menggunakan bahan yang dapat memantulkan cahaya.


Contoh nama badan usaha/pemilik sebagai berikut : (tanpa skala)



Catatan : Jendela pada kapal dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai akses pada kondisi darurat dan tidak terhalangi. benda lain

3. Nama Kapal

Nama kapal ditempatkan pada lambung kiri dan lambung kanan kapal di bawah lambang badan usaha/perseorangan, serta pada sisi kiri dan kanan bagian haluan dan buritan kapal, dengan ketentuan ukuran minimal :



Ukuran huruf:

- a. lebarhuruf (a) : 10 - 15 cm;


- b. tebalhuruf (b) : 3 - 5 cm;
- c. tinggihuruf (c) : 15 - 20 cm.

Bentuk huruf :

- a. huruf besar/balok;
- b. tegak dan tegas.

Nama kapal dibuat dengan menggunakan cat berwarna dasar putih dan huruf berwarna hitam.

Contoh Nama Kapal sebagai berikut : (tanpa skala)



Catatan : Jendela pada kapal dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai akses pada kondisi darurat dan tidak terhalangi benda lain.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 61 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI
DAN DANAU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR
TENTANG
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau diberikan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan;

- Memperhatikan : a. surat Direktur Utama ... Nomor ... perihal Permohonan ...;
b. hasil pemeriksaan dan evaluasi KMP ... oleh Tim Teknis Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

- PERTAMA : Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas pelayanan minimal angkutan sungai dan danau, bahwa:

- a. Nama Kapal : ...
- b. Tonase Kotor : ... GT
- c. Tanda Selar : ...
- d. Nama Perusahaan/Perorangan : ...
- e. Alamat Perusahaan/Perorangan

dinyatakan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau.

- KEDUA : Perusahaan/perorangan sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA wajib menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam hal Perusahaan/perorangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan melakukan perpanjangan, wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

- KELIMA : Pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ...

Ditetapkan di Jakarta
tanggal

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Provinsi ...;
3. Kepala BPTD Wilayah ...;
4. Kepala BPTD Wilayah ...;
5. General Manager Cabang ...

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI
 DAN DANAU

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

| No. | Jenis Pelayanan | Uraian | Indikator | Tolak Ukur | Keterangan |
|-----|--|---|-------------------------------|--|---|
| 1. | KESELAMATAN | | | | |
| | a. Informasi keselamatan dan kesehatan | a. Informasi fasilitas keselamatan paling sedikit meliputi: 1) alat pemadam api ringan (APAR); 2) <i>lifejacket</i> ; 3) <i>lifebuoy</i> ; 4) petunjuk jalur evakuasi; b. Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). | Ketersediaan | Harus tersedia informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang. | Informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan paling sedikit berupa stiker. |
| | b. Fasilitas Keselamatan | Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam). | - Kondisi; - Ketersediaan. | Ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: 1. petunjuk jalur evakuasi; 2. baju keselamatan | - <i>Lifejacket</i> tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas penumpang; - Jumlah ketersediaan <i>lifebuoy</i> paling sedikit 2 buah; |

| No. | Jenis Pelayanan | Uraian | Indikator | Tolak Ukur | Keterangan |
|-----|------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | | | (<i>lifejacket</i>); 3. <i>lifebuoy</i> dan tali buangan; 4. alat pemadam api ringan (APAR); 5. lampu navigasi; 6. radio komunikasi. | – <i>Lifejacket</i> dan <i>lifebuoy</i> diletakkan di tempat yang terlihat; – Jumlah ketersediaan <i>life jacket</i> anak 10 (sepuluh) persendarikapasitas penumpang. |
| | c. Fasilitas Kesehatan | Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat. | – Ketersediaan; – Kondisi. | Fasilitas kesehatan paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). | |
| 2. | Keamanan | | | | |
| | a. Informasigangguankeamanan | Stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang mudah dilihat. | Ketersediaan. | Harus tersedia dan mudah dibaca. | Informasi gangguan keamanan mudah dilihat. |
| | b. Lampupenerangan | Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan bagi pengguna jasa. | Intensitas cahaya. | 200-300 lux. | |
| 3. | Kenyamanan | | | | |
| | a. Fasilitas kebersihan | Fasilitas yang disediakan untuk menjaga kebersihan di kapal paling sedikit berupa tempat sampah. | Kondisi. | Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam kapal. | |
| | b. Lampupenerangan | Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan dan rasa nyaman bagi pengguna jasa. | Intensitas cahaya. | 200-300 lux. | |
| | c. Informasilaranganmerokok | Papan informasi larangan merokok di atas kapal. | Ketersediaan bentuk. | Harus tersedia, mudah terlihat dan terbaca. | Informasi berupastiker. |
| 4. | Kemudahan / Keterjangkauan | | | | |

| No. | Jenis Pelayanan | Uraian | Indikator | Tolak Ukur | Keterangan |
|-----|---|---|-------------------------|--|---|
| | a. Informasi perjalanan | Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi perjalanan (waktu perjalanan, jarak perjalanan tujuan perjalanan maupun kondisi dalam perjalanan). | Ketersediaan | Informasi dalam bentuk tulisan dan audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada. | Informasi diumumkan sebelum keberangkatan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada. |
| | b. Informasi gangguan perjalanan kapal | Isi informasi yang terkait dengan hambatan-hambatan selama dalam perjalanan mengenai: a. gangguan operasional kapal; b. gangguan operasional pelabuhan; c. gangguan alam. | Waktu intensitas suara. | Tersedia dan dapat didengar dengan jelas. | Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada. |
| 5 | Kesetaraan | | | | |
| | Fasilitas bagi penumpang erkebutuhan khusus | Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil. | Kemudahan. | - Terdapat alat penunjang untuk penumpang dari platform ke kapal; - Akses prioritas. | |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 61 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI
DAN DANAU

TATA CARA PENGANGKUTAN
BARANG KHUSUS DAN/ATAU BARANG BERBAHAYA

1. Kapal yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya dan beracun (B3) dan barang khusus harus memenuhi persyaratan pengangkutan dan memperoleh persetujuan oleh Syahbandar.
2. Jenis barang yang dikategorikan barang berbahaya dan beracun (B3) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. pengoksidasi;
 - c. sangat mudah sekali menyala;
 - d. sangat mudah menyala;
 - e. mudah menyala;
 - f. amat sangat beracun;
 - g. sangat beracun;
 - h. beracun;
 - i. korosif;
 - j. bersifat iritasi;
 - k. berbahaya bagi lingkungan;
 - l. menyebabkan kanker (karsinogenik);
 - m. menyebabkan cacat bawaan (teratogenik)
 - n. menyebabkan mutasi gen (mutagenik).

3. Tata cara pengangkutan barang berbahaya dan beracun di Angkutan Sungai dan Danau sebagai berikut:
 - a. daftar jenis muatan (*manifest*) yang diangkut kapal sungai dan danau;
 - b. pada setiap pelaksanaan bongkar/muat bahan berbahaya alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat harus dipersiapkan dan diperiksa;
 - c. ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban yang terdiri dari:
 - 1) tidak mengganggu bongkar/muat dan/atau turun naik/penumpang;
 - 2) terpisah dengan ruang penumpang;
 - 3) jauh dari peralatan yang mudah terbakar;
 - d. bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah dan diberikan tanda berbahaya sesuai jenis muatannya;
 - e. bahan berbahaya harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta memperhatikan stabilitas kapal;
 - f. nakhoda kapal bertanggungjawab atas muatan bahan berbahaya selama di perjalanan; dan
 - g. perlengkapan penanggulangan pencemaran dan peralatan keselamatan.

4. Jenis barang yang dikategorikan barang khusus harus memiliki karakteristik sebagai berikut
 - a. barang curah;
 - b. barang ternak;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

5. Tata cara pemuatan barang khusus di Angkutan Sungai dan Danau sebagai berikut:
 - a. daftar jenis muatan (*manifest*) yang diangkut kapal sungai dan danau;

- b. pada setiap pelaksanaan bongkar/muat barang khusus alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat harus dipersiapkan dan diperiksa;
- c. ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu aksesibilitas dan memperhatikan stabilitas kapal; dan
- d. nakhoda kapal bertanggungjawab atas muatan bahan berbahaya selama diperjalanan.

6. Tanda/symbol untuk barang berbahaya



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI